

Kepada:

1. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710
U.p.: Yth. Bpk. Ir. Hoesen M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Bursa Efek Indonesia Tbk**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta - 12190
U.p.: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Perihal : Penyampaian Laporan Atas Transaksi Material dengan Perusahaan Terkendali

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), Bersama ini PT Bukaka Teknik Utama Tbk. ("Perseroan") menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") bahwa Perseroan berencana melakukan peningkatan setoran modal di PT Bukaka Mega Investama ("BMI") yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki 99% oleh Perseroan. Transaksi tersebut akan dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan BMI, dengan nilai peningkatan maksimal sampai dengan Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah). Nilai tersebut secara keseluruhan merupakan 47,84% (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Interim untuk Periode 30 September 2021 yang telah dilakukan revidi oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.3.134.894.697.000 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

Berdasarkan hubungan antara Perseroan dengan BMI berupa Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki 99% (Sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan, maka Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai berikut:

I. Uraian Transaksi**A. Obyek, Nilai dan Tanggal Transaksi**

1. Obyek dari Transaksi Afiliasi ini adalah investasi berupa penyetoran modal oleh Perseroan dengan mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan oleh BMI secara bertahap dari waktu ke waktu sampai dengan paling banyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lembar saham ("Transaksi");
2. Nilai Transaksi yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk Transaksi penyetoran modal yang akan dilakukan secara bertahap tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah);

3. Transaksi yang akan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Laporan ini telah mulai dilaksanakan oleh Perseroan kepada BMI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 08 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Andy Azis,S.H., Notaris di Kota Tangerang.

B. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan.

1. Perseroan, sebagai pihak yang melakukan investasi peningkatan penyeteran modal melalui pengambilan bagian saham baru yang dikeluarkan oleh BMI.
2. BMI, merupakan pihak yang sahamnya menjadi obyek dalam Transaksi, dimana BMI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) oleh Perseroan.

2. Hubungan Afiliasi

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan antara Perseroan dan BMI terdapat hubungan afiliasi berupa kepemilikan saham 99% sehingga BMI adalah Perusahaan Terkendali Perseroan dan adanya 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c. POJK 42/2020 yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam BMI
Drs. Suhaeli Kalla	Komisaris Utama	Komisaris
Teguh Wicaksana Sari	Direktur	Direktur
A. Afifuddin Suhaeli	Direktur	Direktur

3. Transaksi Material

Transaksi ini merupakan transaksi Material mengingat Transaksi tersebut akan dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan BMI, dengan nilai peningkatan maksimal sampai dengan Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah). Nilai tersebut secara keseluruhan merupakan 47,84% (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Interim untuk Periode 30 September 2021 yang telah dilakukan reuiu oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.3.134.894.697.000 (tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah). Namun berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK 17/2020, atas transaksi Material ini, Perseroan tidak wajib untuk menggunakan laporan penilai dikarenakan transaksi ini dilakukan oleh Perseroan dan BMI yang merupakan Perusahaan Terkendali 99%.

4. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam rangka melakukan pengembangan usaha melalui Investasi di bidang Energi. Penyeteran Modal oleh Perseroan tersebut salah satunya akan digunakan oleh BMI untuk melakukan peningkatan setoran modal pada PT Kerinci Merangin Hydro ("KMH") yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci, Jambi. Dengan adanya transaksi ini, akan meningkatkan potensi keuntungan bagi Perseroan melalui hak-hak kepemilikan saham pada KMH melalui BMI. Selain itu, tidak terdapat pertimbangan khusus dilakukannya transaksi dengan pihak afiliasi ini dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi.

5. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang termasuk juga Transaksi Afiliasi sebagaimana ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi sebagaimana disampaikan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Demikian penyampaian Laporan atas Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Bukaka Teknik Utama Tbk



Irsal Kamarudin
Direktur Utama